



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rizky Fawzi Satya Putra Bin Aco Ramli, Umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Lingkungan II RT 007 RW 004 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

Rikamalia Safitri Binti Hamja, Umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat RT 005 RW 003 Dusun Senaru Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan pihak keluarga serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Lbj tertanggal 23 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan yang akan dicatat di KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan pemohon II belum mencapai 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah sedemikian eratnya, sehingga orang tua Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon II berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula Pemohon I berstatus jejak serta sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon I untuk menikahi Pemohon II tersebut, Pemohon I telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Komodo, akan tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai pria dan wanita kurang umur, dengan surat penolakan Nomor KK.20.16.01/PW.01/457/2015 tanggal 22 Oktober 2015, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo agar Pemohon I dan Pemohon II dapat dinikahkan di KUA Kecamatan Komodo;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I (Rizky Fawzi Satya Putra Bin Aco Ramli) dengan Pemohon II (Rikamalia Safitri Binti Hamja)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, turut mendampingi keduanya adalah ayah kandung Pemohon I dan ayah Pemohon II beserta keluarganya yang lain, baik dari Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dan tantangan menikah di usia muda, dan menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda niat mereka melangsungkan perkawinan hingga usia Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimum seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II bersikukuh untuk segera menikah dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sidang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan keluarga dekatnya, yaitu ayah kandung Pemohon I bernama: Aco Ramli Bin Ramli, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II RT 007 RW 004 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah saling mengenal dan berpacaran;
- bahwa sebagai orang tua, yang bersangkutan khawatir Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa oleh karenanya, yang bersangkutan berinisiatif untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa akan tetapi niat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Komodo alasannya Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama;
- bahwa yang bersangkutan telah bertemu dan bermusyawarah dengan orang tua Pemohon II tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa intinya masing-masing keluarga setuju untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I belum memiliki pekerjaan, tetapi sebagai orang tua dirinya menjamin untuk ikut bertanggungjawab membantu membiayai rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II apabila jadi menikah;
- bahwa seluruh keluarga akan mendukung dan membina Pemohon I dan Pemohon II jika telah menikah;

Bahwa, ayah kandung Pemohon II bernama: Hamja Bin M. Sidik, umur 43 Tahun Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Alamat RT 005 RW 003 Dusun Senaru Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon II telah lama kenal berpacaran dengan Pemohon I;
- bahwa hubungan antara Pemohon II dengan Pemohon I hingga saat ini belum pernah sampai melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- bahwa meskipun begitu yang bersangkutan khawatir Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan hal-hal yang terlarang, oleh karenanya yang bersangkutan ingin mengawinkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang bersangkutan akan berusaha membimbing dan membantu secara ekonomi pada Pemohon II dan Pemohon I jika jadi menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semua keluarga telah setuju dan mendukung jika Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-buktiter tulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor:Pem. 470/KLB/2907/X/2015 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 21 Oktober 2015, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor:Pem. 041/939/X/2015 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 21 Oktober 2015, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode. P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6745/4741/TL/2002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 5 Juli 2002, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1355/IS/2000 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 22 Agustus 2000, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan pada Pemohon I, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Tanggal 22 Oktober 2015, tidak dinazegelen, kode P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Tanggal 22 Oktober 2015, tidak dinazegelen, kode P.6;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat(2) Penjelasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai kepada pengadilan, sebagaimana petunjuk yang di tetapkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 138;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan bukti -bukti surat, telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin disebabkan keinginan keduanya untuk melaksanakan perkawinan telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo karena tidak memenuhi syarat dalam hal usia Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah usia minimum yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk bersabar dan menunda keinginannya untuk menikah sampai batas minimum usia menikah sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan memberikan penjelasan tentang kewajiban dan tanggungjawab hidup berumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti kode P.1 s/d. P.6, yang masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti kode P.1 s/d P.4, majelis hakim berpendapat bahwa alat-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah di-*nazegelen* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.5 dan P.6 adalah surat-surat asli tanpa meterai, karenanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh sebab itu bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II, yang identitas dan keterangannya telah diuraikan di atas, sehingga telah sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014 halaman 138;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh ayah kandung Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonannya, maka mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
- bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II masih berumur di bawah usia minimum untuk menikah berdasarkan undang-undang;
- bahwa baik ayah kandung pemohon I atau ayah kandung Pemohon II dan keluarganya yang lain mendukung agar Pemohon I segera menikah dengan Pemohon II untuk menghindari hal-hal yang tidak baik;
- bahwa baik ayah kandung Pemohon I maupun ayah kandung Pemohon II menyatakan bersedia membantu Pemohon I dan Pemohon II untuk mewujudkan tujuan perkawinan termasuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan minimum usia perkawinan tersebut dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* serta menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 3 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, dibutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari calon suami dan calon istri, baik kesiapan mental, fisik maupun perekonomian yang memadai. Oleh karenanya, undang-undang membatasi batas minimum usia perkawinan tersebut dengan harapan bahwa di atas usia minimum tersebut seseorang baik secara mental, fisik maupun ekonomi dianggap telah siap untuk membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya di masyarakat, meskipun banyak pasangan keluarga muda (yang menikah di bawah minimum usia perkawinan) yang tidak berhasil dalam membina rumah tangganya, namun banyak juga ditemukan pasangan keluarga muda yang mampu mewujudkan rumah tangga yang berhasil, harmonis, bahagia dan sejahtera. Maka dalam hal ini undang-undang secara antisipatif telah memberikan solusi secara kasuistik untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*”.

Menimbang bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal tersebut, majelis perlu mempertimbangkan ada tidaknya faktor-faktor yang mendukung Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan meskipun di bawah usia minimum, dalam hal ini Pemohon I pada saat pengajuan permohonan ini berdasarkan bukti P.3 berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon II berdasarkan bukti P.4 berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa faktor-faktor pendukung bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan meskipun di bawah usia minimum tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim antara lain; *Pertama*: niat dan tekad yang kuat dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, *Kedua*: dukungan dari keluarga kedua belah pihak, *Ketiga*: adanya kesiapan dan kesanggupan Pemohon I, sebagai calon suami untuk mencukupi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan faktor-faktor tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka (4) dan dikuatkan dengan keterangannya dalam persidangan, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memiliki niat dan tekad yang bulat untuk melangsungkan perkawinan, dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada intinya akan mendukung sepenuhnya niat Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara selalu mendampingi dan membimbingnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan ekonomi, kedua keluarga telah sepakat bahu membahu untuk membantu Pemohon I dan Pemohon II mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sekaligus akan mengajari Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan meskipun keduanya di bawah usia minimum, telah didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai bekal mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap manusia seperti halnya kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28B amandemen kedua UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*” Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam perspektif syariat Islam, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan serta tidak ada halangan syar’i, maka perkawinan dalam hal ini merupakan implementasi atas ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّا نُفَقِّرُ أَعْيُنَهُمُ اللَّهُمَّ تَقْضِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : 32]*

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang masih muda belia tersebut untuk menikah juga sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِمَّا سَأَلْتُمْ عَنِ الْبَاءِ وَالْقَبْرِ وَرَجَّحْتُمْ غَضَبُ النَّبِيِّ وَأَخْصَلْتُمُ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهَا تُجَاءُ

Artinya : “ *,Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena .”berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat*

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan resiko kemadharatan yang timbul jika membiarkan Pemohon I dan Pemohon II bergaul tanpa ikatan perkawinan di tengah pergaulan remaja saat ini yang cenderung semakin bebas, apalagi di lingkungan wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai kawasan wisata di mana kultur dan budaya lokal sudah mulai tercemari dengan budaya-budaya negatif yang dibawa olah para wisatawan baik dalam negeri apalagi wisatawan mancanegara. Maka dalam hal ini majelis sependapat dengan pendapat ulama’ Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yuridis dikaitkan dengan fakta-fakta serta dengan mendasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memberitahukan kehendak nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf (g) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon I (Rizky Fawzi Satya Putra Bin Aco Ramli) untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Rikamalia Safitri Binti Hamja);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama LabuanBajopada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Supriadi, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota;

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 140.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)